



WALIKOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA
KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Romawi III Angka 2 Huruf b Angka 3) Huruf a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan dalam rangka efektivitas penunjukan Tenaga Ahli/Narasumber sesuai dengan peruntukannya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4118);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Walikota Batu Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.**

Pasal I

Mengubah Romawi VIII Angka 2 Point 2.10 Angka 2.10.1 Lampiran Peraturan Walikota Batu Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019, sehingga Romawi VIII Angka 2 Point 2.10 berbunyi sebagai berikut:

VIII. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

2. BELANJA LANGSUNG

2.10. BELANJA BARANG DAN JASA

2.10.1. Penunjukan Tenaga Ahli/Narasumber ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah/Keputusan Pengguna Anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tenaga Ahli/Narasumber dengan pendidikan Sarjana Strata Dua (S2)/Sarjana Strata Tiga (S3) atau setara ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah; dan
- b. Tenaga Ahli/Narasumber dengan pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) atau setara ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran;

2.10.2. Pemberian honorarium narasumber/tenaga ahli dari luar Pemerintah Kota Batu untuk PNS dan Non PNS, harus memiliki peran aktif dan kontribusi nyata terhadap efektifitas penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah;

- 2.10.3.** Pemberian honorarium narasumber/tenaga ahli dari PNS Kota Batu dapat dianggarkan dengan memperhatikan urgensi dan efektifitas kegiatan terkait;
- 2.10.4.** Pemberian honorarium narasumber/tenaga ahli di lingkup Pemerintah Kota Batu untuk PNS dan Non PNS dianggarkan pada belanja barang dan jasa dengan memperhatikan Peraturan lainnya yang berlaku;
- 2.10.5.** Honorarium tim/panitia penunjang tugas dan fungsi SKPD/Bagian yang bersifat koordinasi dengan SKPD/Instansi lainnya dapat diberikan dengan memperhatikan tingkat kewajaran, kepatutan, dan kemampuan Keuangan Daerah;
- 2.10.6.** Penganggaran Belanja Alat Tulis Kantor dan Belanja Makanan dan Minuman Tamu, Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Belanja Bahan Bakar Minyak, dianggarkan pada masing-masing SKPD/Bagian sesuai kebutuhan, dengan memperhatikan tingkat kewajaran dan kepatutan;
- 2.10.7.** Penganggaran untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang penyelenggaraannya di luar daerah agar mempertimbangkan aspek urgensi dan kompetensi, aspek manfaat bagi organisasi/SKPD, serta melalui Lembaga/Badan Diklat Resmi;
- 2.10.8.** Penganggaran Perjalanan Dinas mempertimbangkan urgensi, kebutuhan organisasi, kewajaran, kepatutan, efisiensi, dan efektifitas, serta aspek manfaat bagi organisasi.
Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas untuk Walikota dan Wakil Walikota dianggarkan dan diproses pengelola administrasi pertanggungjawaban di Bagian Protokol dan Rumah Tangga.

Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas untuk Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dianggarkan dan diproses pengelola administrasi pertanggungjawaban oleh Bagian Umum.

Pertanggungjawaban dapat dilakukan pada SKPD lain jika PNS yang bersangkutan sebagai Tim atas suatu kegiatan yang bersifat koordinasi.

2.10.9. Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.

Pengadaan belanja barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan tersebut dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah pajak dan seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa (sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) sampai pada kondisi siap diserahkan dan tidak bermasalah.

2.10.10. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah berupa uang atau tabungan pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau atas suatu prestasi dan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa.

2.10.11. Penyusunan program kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor:222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

2.10.12. Kegiatan Sosialisasi/Workshop/ Bimtek yang diselenggarakan bagi masyarakat, dapat diberikan uang saku atau bantuan transportasi dan tidak diperkenankan memberikan keduanya secara bersamaan;
Bagi masyarakat yang melaksanakan tugas perbantuan pada SKPD, dapat diberikan bantuan transport atau uang saku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 14 Februari 2019

WALIKOTA BATU,



DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 14 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,



ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2019 NOMOR 12 /A